

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gerakan feminisme hadir dengan isu sentral *kesetaraan gender* dalam dunia pemikiran Islam akhir-akhir ini telah menjadi persoalan kontemporer dan terus menimbulkan kontroversi, khususnya di Indonesia. Hal ini terlihat ketika isu kesetaraan gender terus mengemuka bersamaan dengan berbagai asumsi banyaknya masalah ketidakadilan yang dihadapi oleh kaum wanita. Kaum feminis menganggap bahwa indikator ketidakadilan tersebut dapat disaksikan dalam berbagai bentuk tindakan diskriminatif yang dialami kaum wanita, dan indikator tersebut dijadikan senjata untuk mengangkat isu tersebut di berbagai lini kehidupan dan dijadikan program sosial yang didesain secara akademik serta disosialisasikan secara politis.¹

Belum lama ini ada beberapa kelompok yang ingin UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan untuk segera diamandemen. Mereka memaparkan adanya berbagai masalah dalam UU perkawinan tersebut. Alasan mereka karena adanya diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Selain itu menurut mereka pada pasal 31 dan 34 UU perkawinan telah membakukan peran gender laki-laki dan perempuan yang berdampak merugikan perempuan, karena seolah-olah kerja-kerja domestik atau kerumahtanggaan hanyalah urusan perempuan.²

¹ Hamid Fahmy Zarkasyi, *Problema Kesetaraan Gender dalam Studi Islam*, Islamia, Volume III, No. 5, 2010, hlm. 3.

² Asosiasi LBH APIK Indonesia, *Mengapa UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Harus Diamandemen?*.

Benar sekali ketika dikatakan, bahwa tujuan yang hendak dicapai adalah persamaan dan kebebasan status dan peran antara laki-laki dan perempuan di segala hal kehidupan.³ L. M. Gandhi Lopian mengatakan dalam bukunya “*Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan dan keadilan Gender*”, mengatakan, “Dewasa ini masyarakat mulai menyadari bahwa ketidaksetaraan status dan kedudukan laki-laki dan perempuan, serta ketidaksetaraan yang merugikan perempuan dalam kebanyakan masyarakat hukum, merupakan kenyataan yang bukan hanya ditentukan secara biologis atau kodrati, tetapi lebih banyak secara sosial. Selain itu dia mengatakan bahwa ketidaksetaraan yang terkondisi secara sosial itu harus dapat diubah baik dalam tingkat individual maupun dalam tingkat sosial, kearah keadilan, kesebandingan atau kepatutan dan kesetaraan serta kemitraan antara laki-laki dan perempuan.”⁴

Islam sangat menentang perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam tata kehidupan masyarakat. Konsep Islam memberikan tugas, peran, dan tanggungjawab perempuan dan laki-laki, baik dalam keluarga (ruang domestik) maupun di masyarakat (ruang publik) didasarkan pada wahyu Allah dan tidak semuanya merupakan produk budaya. Peran bukan ditentukan oleh budaya, melainkan wahyu Allah yang telah dicontohkan pelaksanaannya oleh Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama wahyu yang ajaran-ajarannya ditentukan tidak berdasarkan konsensus sosial atau budaya

³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 68.

⁴ L. M. Gandhi Lopian, *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, (Jakarta: Pustaka Obor, 2012), hlm. 20.

masyarakat tertentu tetapi berdasarkan wahyu Allah.⁵ Al-Quran telah menjelaskan bahwa dalam kehidupan sosial laki-laki dan wanita mempunyai peran dan tugas masing-masing.⁶

Sebagai contoh, dalam Islam, laki-laki diamanahi sebagai pemimpin dan kepala keluarga serta berkewajiban mencari nafkah keluarga. Hal ini ditentukan berdasarkan wahyu Allah. Perempuan yang bekerja tidak dilarang dalam Islam, dengan syarat, memperoleh izin dari suami. Kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal ini memang tidak sama. Tetapi, di mata Allah keduanya adalah setara. Jika mereka menjalankan kewajibannya secara baik, maka mereka memperoleh pahala, dan jika sebaliknya, baginya adalah dosa.

Berbeda halnya dengan persepsi para feminis yang menganggap perbedaan merupakan diskriminatif. Melalui program “*women studies*” gerakan feminis mulanya hanyalah gerakan sekelompok aktivis perempuan barat yang pada akhirnya menjadi gelombang akademik di Universitas-universitas, termasuk dalam hal ini negara-negara Islam. Ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merestui gerakan perempuan tersebut dengan dikeluarkannya CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Negara dan lembaga serta organisasi di dunia terus memberikan dukungannya kepada gerakan-gerakan perempuan tersebut,

⁵ Adian Husaini, *RUU Kesetaraan Gender Perspektif Islam*, Islamia: Jurnal Pemikiran Islam Republika, Kamis, 22 Maret 2012, hlm. 23.

⁶ Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an Dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 75.

walaupun menurut Khan dukungan tersebut memiliki efek negatif bagi gerakan perempuan tersebut.⁷

Salah satu yang menjadi konsekuensi dari negara yang meratifikasi CEDAW adalah kewajiban dan komitmen negara anggota yang meratifikasinya dalam merealisasikan apa-apa yang diusung dalam konvensi tersebut. Salah satu pasal yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pasal 5 yang mewajibkan kepada setiap negara untuk menghilangkan sikap atau perilaku yang diskriminatif, dalam hal ini lebih ditekankan pada wilayah privat yaitu keluarga yang menurutnya (Draft CEDAW) merupakan tempat paling utama adanya ketidaksetaraan. Selain itu juga negara diharuskan untuk memperluas secara lebih khusus berkaitan dengan tanggung jawab bersama dalam hal pengasuhan anak melalui pendidikan keluarga yang didasarkan pada pengakuan kehamilan sebagai fungsi sosial.⁸ Sebagaimana dalam pasal 5,

States Parties shall take all appropriate measures:

(a) To modify the social and cultural patterns of conduct of men and women, with a view to achieving the elimination of prejudices and customary and all other practices which are based on the idea of the inferiority or the superiority of either of the sexes or on stereotyped roles for men and women;

(b) To ensure that family education includes a proper understanding of maternity as a social function and the recognition of the common responsibility of men and women in the upbringing and development of their children, it being understood that the interest of the children is the primordial consideration in all cases.

⁷ Dinar Dewi Kania, *Feminisme dan Kesetaraan Gender dalam Timbangan Worldview Islam*, Makalah disampaikan pada Training For Trainers Feminisme dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam, AQL Islamic Center, 27 Januari 2014.

⁸ Partners for Law in Development (PLD), *CEDAW; Mengembalikan Hak-hak Perempuan*, di terj. dan disunting oleh: Achie S. Luhulima, (Jakarta: Juni, 2007), hlm. 38.

Konvensi CEDAW ini jelas sangat menekankan adanya persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan tanpa memerhatikan norma-norma agama.

Selain dari pada itu salah satu ayat yang banyak digugat kaum feminis adalah soal kepemimpinan dalam rumah tangga (QS. 4: 34). Ini juga merupakan salah satu masalah yang seringkali dipersoalkan oleh kalangan feminis. Mereka menolak jika ayat itu diartikan sebagai sebuah keharusan bagi laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Para aktifis gender tidak mengakui sifat kodrati wanita sebagai ibu rumah tangga. Bagi mereka, penempatan wanita sebagai penanggung jawab dalam urusan rumah tangga merupakan konsep budaya, bukan termasuk hal yang kodrati.⁹

Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya segala gerak kehidupan manusia di dunia telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Petunjuk inilah yang menjadi pedoman bagi manusia yang bertakwa. Manusia diberi kebebasan untuk memilih tindakannya. Kebebasan itu dibatasi oleh tanggung jawab manusia itu sendiri sesuai petunjuk Al-Qur'an dalam memanfaatkan kebebasan tersebut.¹⁰

Hak asasi dan kebebasan Universal dalam Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agama Islam, dan tak seorangpun, memiliki hak untuk melarang hak dan kebebasan tersebut sebagian atau keseluruhan, atau melanggar atau mengacuhkan sejauh hak dan kebebasan itu merupakan aturan

⁹ Adian Husaini, *Kesetaraan Gender: Konsep Dan Dampaknya Terhadap Islam*, Islamia, Vol. III No. 5, 2010, hlm. 12

¹⁰ Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an Dan Hak Asasi Manusia*, ... hlm. 19.

ilahi yang mengikat sebagaimana termaktub dalam kitabullah dan Sunnah Rasulullah.¹¹

Abdul Hakim G. Nusantara mengatakan di pengantarnya dalam buku *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam* karya Mashood A. Baderin, Bahwasanya dalam Deklarasi Kairo yang mencakup keseluruhan di dalamnya Hak Asasi Manusia (HAM) Islam disebutkan bahwa hak-hak asasi dan kebebasan universal adalah bagian integral Islam dan perintah ilahi yang mengikat dan tidak dapat ditangguhkan, dilanggar atau diabaikan oleh siapapun.¹² Selain itu menurut Baderin salah satu alasan perlunya dialog yang terus menerus antara Hak Internasional Hak Asasi Manusia dan hukum Islam adalah dikarenakan banyak negara anggota PBB adalah negara Muslim yang memberlakukan hukum Islam baik secara menyeluruh atau sebagian hukum domestik. Hukum Islam dengan demikian melalui berbagai cara mempengaruhi gaya hidup milyaran manusia yang ada di seluruh dunia.¹³

Berdasarkan uraian inilah, perlu kiranya diketahui lebih dalam mengenai konsep kesetaraan dalam CEDAW khususnya pada pasal 5 dan pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) Islam terhadap masalah tersebut.

¹¹ Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2007), hlm. 245.

¹² Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam...*, hlm. xiii.

¹³ *Ibid.*, hlm. xii.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu: Bagaimana pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) Islam terhadap kesetaraan perempuan dalam Pasal 5 CEDAW?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengetahui pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) Islam terhadap CEDAW khususnya pasal 5 tentang kesetaraan perempuan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini mencakup manfaat akademis dan praktis. Manfaat akademis dari hasil penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi rujukan dan pertimbangan (berupa ide atau saran-saran) bagi studi pemikiran Islam, khususnya yang berkenaan dengan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan feminisme, *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan Hak Asasi Manusia (HAM) Islam.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan memberi kontribusi dalam khazanah keilmuan Islam terutama dalam studi pemikiran Islam yang berkaitan tentang feminisme. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi salah satu literatur yang berguna untuk memahami pandangan hak asasi manusia Islam tentang feminisme.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis, hingga saat ini, sudah ada ditemukan penelitian atau tulisan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) Islam, CEDAW dan kesetaraan perempuan. Namun, untuk mengetahui posisi penulis dalam melakukan penelitian tesis ini, maka penulis berusaha melakukan *review* terhadap beberapa literatur yang ada kaitannya atau relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian ini.

Tahun 2006, Muh. Adlan N yang merupakan salah satu mahasiswa Universitas Indonesia, dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya menulis Tesisnya yang berjudul *Universal Hak Asasi Manusia Dan Relativisme Budaya: Telaah Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Barat Dan Islam*. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah: bahwa wacana HAM dalam Islam menurutnya tidak memiliki penjelasan yang eksplisit. Bahkan pembicaraan HAM tersebut diajukan setelah pemikiran Barat mulai menyentuh wacana tersebut. Layaknya dokumen pedoman, pemikiran HAM dalam Islam merupakan upaya untuk menyesuaikan gagasan HAM Barat dengan informasi yang dimuat oleh Al-Qur'an dan Hadis. Dari penyesuaian tersebut, ditemukan bahwa hakikat HAM dalam Islam memiliki karakteristik yang khas, yaitu bersifat teosentris. Motivasi mutlak dari segala sesuatu adalah Tuhan. Selain itu Dia adalah pusat segala motivasi dan orientasi. Manusia adalah sosok *mukallaf* (dipenuhi kewajiban), sedangkan hak utama hanya milik Tuhan. Hal ini berbeda dengan konsep Barat yang antroposentristik, berorientasi pada eksistensi manusia yang dijadikan sebagai tujuan dalam

mementingkan perlindungan pada HAM dan kemerdekaan individu. Adapun perbedaan antara penelitian M. Adlan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada obyek yang dilakukan peneliti. Obyek Peneliti dalam tesis ini adalah pasal 5 Draft CEDAW, adapun M. Adlan menguraikan bagaimana universalitas dan relativisme budaya pada HAM Islam dan Barat.

Adapun penelitian lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Oleh Ibnu Qodir mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo. Pada tahun 2012 ia menulis skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak dalam UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW)*. Kesimpulan dari hasil penelitiannya adalah bahwa tanggung jawab orang tua dalam kepengasuhan anak, dalam CEDAW tidak memandang status sah atau tidaknya seorang anak, status perkawinan mereka (masih atau sudah bercerai) dan dikotomi peran pengasuhan (pemenuhan kebutuhan materiil dan non materiil) terhadap anak. Menurut pandangan hukum Islam, pemenuhan kebutuhan materiil adalah tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga. Hal seperti ini tetaplah berlaku walaupun setelah terjadi perceraian sampai batas anak dewasa dan mampu berdiri sendiri. Adapun mengenai konsep pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dalam CEDAW tidak diatur secara rinci seperti halnya dalam hukum Islam, sebab CEDAW bukanlah merupakan undang-undang perkawinan, tetapi undang-undang penghapusan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini lebih menekankan pada konsep hak asuh anak dalam UU No. 7 tahun 1984 ditinjau dari perspektif hukum Islam. Adapun

penelitian yang akan dilakukan ini tidak hanya membahas tentang pengasuhan anak tetapi lebih kepada hak perempuan dan konsep keluarga, walaupun pada pembahasannya nanti akan dijelaskan juga bagaimana konsep pengasuhan anak menurut Islam.

Muhammad Akrom, yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo, tahun 2008 menulis skripsi yang berjudul *Analisis Komparasi Hukum Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia Dengan CEDAW*. Melalui penelitian kepustakaan dengan pendekatan komparasi (perbandingan) dan analisis isi maka penulis dalam hal ini Muhammad Akrom, lebih sepakat dengan apa yang ditegaskan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia. Alasannya bahwa dalam hukum perkawinan di Indonesia pendekatan yang dipakai adalah asas keadilan sesuai proporsi dan substansinya, yang dilandaskan pada dalil *naqli* (Al Qur'an dan Al Hadits) serta nilai kebaikan universal. Sebaliknya dalam CEDAW menurutnya lebih memprioritaskan keadilan secara kuantitas yang tentu tidak dapat terimplementasikan secara sempurna, hal ini dikarenakan adanya faktor kodrat dan sosio-kultural yang berlaku dalam masyarakat. Adapun perbedaan dari skripsi yang dilakukan M. Akrom ini, lebih difokuskan penelitiannya terhadap Hukum Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia, sedangkan penulis tidak terfokus pada hukum perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa spesifikasi yang membahas tentang Kesetaraan perempuan dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), sebatas pengetahuan

penulis belum pernah dilakukan. Namun meskipun demikian, karya-karya tulis di atas, kiranya dapat dijadikan referensi untuk mempertajam analisis dalam penelitian ini.

E. Kerangka Teoritik

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa pada penelitian ini akan membahas pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) Islam terhadap kesetaraan perempuan dalam CEDAW khususnya pada pasal 5. Sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kesetaraan gender tersebut. Sugihastuti dan Siti Hariti Sastriyani, mendefinisikan kesetaraan gender adalah kesamaan perolehan kesempatan dan hasil untuk perempuan dan laki-laki, termasuk penghapusan diskriminasi dan ketidak-setaraan struktural dalam mengakses sumber daya, kesempatan, dan jasa-jasa, seperti halnya akses yang sama dalam kesehatan, sumber daya produktif, pendidikan, partisipasi sosial dan ekonomi.¹⁴

M. Sa'id Ramadhan Al-Buthi mengatakan bahwa sebagai manusia, kaum pria dan wanita setara. Kesetaraan ini menurut beliau terletak dalam realitas kemuliaan atau kemanusiaannya. Akan tetapi, sebagai sebuah realitas, laki-laki berbeda dari perempuan, baik secara struktur anatomi fisik maupun psikisnya. Oleh karena itu, “setara” tidak berarti “sama”, tetapi kata “setara” secara implisit mengandung arti “beda” atau “ada perbedaan”.¹⁵

¹⁴ Sugihastuti & Siti Hariti Sastriyani, *Glosarium Seks dan Gender*, (Yogyakarta: CarasvatiBooks, 2007), hlm. 117.

¹⁵ M. Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2002), hlm. 132.

Menurut penulis perlu kiranya dijelaskan setiap bagian dari pokok pembahasan beserta cakupannya:

1. HAM dalam Islam

Al-Qur'an memberi kebebasan itu sebagai hak asasi bagi setiap manusia. Lebih jelasnya, Hak Asasi Manusia (HAM) Islam adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.¹⁶ HAM dalam Islam termasuk di dalamnya adalah hukum syariat untuk dilaksanakan sebagai amal ibadah.¹⁷

Pada dasarnya Islam adalah agama yang pertama kali mendeklarasikan dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Bagi Islam, menghormati dan memelihara hak-hak tersebut merupakan suatu keniscayaan. Tujuan pokok adanya syariat Islam (*maqasidusy-syari'ah*) dengan jelas merefleksikan penghormatannya terhadap hak-hak asasi manusia yang harus dipelihara, yakni jiwa, agama, akal, harta benda dan keluarga.¹⁸

Setiap umat Islam harus menjaga lima hal pokok ini supaya menghasilkan sebuah tatanan kehidupan yang lebih manusiawi, yang berdasarkan atas penghormatan individu atas individu, individu atas masyarakat, masyarakat dengan individu, masyarakat dengan negara dan komunitas agama dengan komunitas agama lain.

¹⁶ Muhammad Alim, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah Dan UUD 1945*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 5. Lihat Juga Konsiderans Dalam Pembukaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia No. XVII/MPR/1998, Tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁷ Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an Dan Hak Asasi Manusia*, hlm. 31.

¹⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), hlm. 12.

Pembahasan tesis ini akan lebih difokuskan kepada dua hal diantaranya:

a. Hak Perempuan

Islam sangat memuliakan wanita. Ketika Islam datang wanita berada dalam keadaan hina dina,¹⁹ mereka tidak memiliki hak untuk berbuat, hak untuk mengutarakan pendapatnya, termasuk ikut serta dalam sebuah tanggung jawab, mereka dilarang berperan dalam hal-hal tersebut karena keegoisan laki-laki, kebodohan, dan otoriternya dalam setiap hak, berbeda dengan Islam, Ia menolak semua kekeliruan itu, bahkan memberikan yang terbaik kepada perempuan.²⁰

Al-Qur'an juga mengangkat derajat wanita dan menanamkan kepercayaan dan keimanan dalam hati seorang wanita tentang hak-haknya.²¹ Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 19, yang artinya;

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.²²

¹⁹ 'Ukkasyah Abdul Mannan Ath-Thayyibi, *Etika Muslimah: Bimbingan Praktis Dari Serambi Rasulullah SAW*, (Jakarta: Cendikia, 2002), hlm.19.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 20-21.

²¹ Nuruddin 'Itr, *Hak dan Kewajiban Perempuan (Mempertanyakan: Ada Apa Dengan Wanita)*, (Yogyakarta: Bina Media, 2005), hlm. 12.

²² Al-Qur'anul Karim, Surah An-Nisa ayat 19.

b. Konsep Keluarga

Islam meletakkan nilai-nilai moral pada kedudukan yang sangat tinggi sehingga dapat dilihat nilai-nilai tersebut mempengaruhi setiap peraturan dan ketentuan. Wanita diberikan peranan khas dan lebih eksklusif dalam membesarkan anak, hal ini karena wanita dikaruniakan keistimewaan dan keunikan yang tidak dimiliki oleh kaum laki-laki dari segi biologis, mental dan emosi.

Ketika Islam menempatkan wanita sebagai pengurus domestik dan lelaki sebagai pemimpin dalam rumah tangga, itu bukan berarti bertujuan untuk merendahkan martabat wanita,²³ lebih jelasnya lagi ketika peran dan tugas yang diemban tersebut dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan tanpa ada perasaan hendak menginjak-injak hak asasi yang ada pada kaum wanita.²⁴

2. CEDAW

Kehadiran gerakan feminisme yang menuntut adanya kesetaraan gender di Indonesia terangkum dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan tahun 1984 dengan bentuk penetapan UU No. 7 Tahun 1984.

Konvensi CEDAW ini adalah instrumen internasional tunggal yang dirancang khusus untuk peningkatan dan perlindungan hak-hak perempuan

²³ Khalif Muammar, *Wacana Kesetaraan Gender. Islamis Versus Feminis Muslim*, Islamia, Volume III, No. 5, 2010, hlm. 46.

²⁴ Ali Abdul Wafi Wahid, *Prinsip Hak Asasi Dalam Islam*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1991), hlm. 62.

dan dianggap “*Bill of Rights*” perempuan. Konvensi ini juga menempatkan hak perempuan dan persoalan gender menjadi inti dan pusat dalam teori dan praktik HAM. Dasar konvensi CEDAW adalah prinsip persamaan atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang menjamin bukan hanya kesetaraan yang ditentukan secara formal dalam ketentuan hukum (Kesetaraan formal atau *de jure*), tetapi juga *de facto*, dan substantif, yaitu kesetaraan yang sesungguhnya, hasilnya benar-benar secara nyata dinikmati.²⁵

L. M. Gandhi Lopian, menganggap ketika konvensi CEDAW ini diberlakukan di Indonesia, mayoritas masyarakat termasuk perempuan Indonesia telah menginternalisasi, dari generasi ke generasi, bahwa status perempuan lebih rendah dari status laki-laki. Laki-laki mempunyai berbagai hak termasuk terhadap perempuan, sedangkan bagi perempuan telah diindoktrinasi dalam keluarga, oleh pemuka adat dan agama bahwa merupakan tugas mulia untuk menghayati dan melaksanakan kewajibannya, pengabdiaannya, dan pantang mempertanyakan haknya. Perempuan telah diindoktrinasi untuk patuh dan tunduk pada suami, ayah, saudara laki-laki ataupun paman.²⁶

Konvensi CEDAW ini, memuat 30 pasal yang intinya menekankan pada prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan, persamaan hak dan kesempatan serta perlakuan di segala bidang kehidupan dan segala kegiatan, termasuk dalam bidang sosial.

²⁵ L. M. Gandhi Lopian, *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan...*, hlm. 38.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 136-137.

Pernyataan ini salah satunya termaktub dalam draft CEDAW pasal 5 yang mewajibkan atas negara yang telah meratifikasi untuk merubah stereotip sosial, budaya dan tanggung jawab merubah keluarga (yang merupakan tempat paling utama dan ranah privat adanya ketidaksetaraan). Selain itu memperluas secara lebih khusus berkaitan dengan tanggung jawab bersama pengasuhan anak antara laki-laki dan perempuan.²⁷

3. Kesetaraan Perempuan dalam Pasal 5

Kesetaraan perempuan yang dimaksud adalah kesetaraan gender dalam ranah sosial. Adapun kesetaraan perempuan dalam pasal 5 draft CEDAW mencakup aturan bagi negara untuk merubah stereotip sosial, budaya, norma, praktek dan kebiasaan yang diskriminatif termasuk didalamnya adalah tanggung jawab merubah keluarga (tempat paling utama dan ranah privat adanya ketidaksetaraan), selain itu juga mengenai perlunya diperluas secara lebih khusus tanggung jawab bersama dalam pengasuhan anak antara laki-laki dan perempuan melalui pendidikan keluarga yang didasarkan pada pengakuan kehamilan sebagai fungsi sosial.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa penelitian ini akan melihat kesetaraan dalam CEDAW menurut kaca mata Pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) Islam, maka dari itu perlu kiranya diketahui bahwa dalam Islam tidak menggunakan istilah kesetaraan melainkan keadilan. Maulana Abul A'la Maududi mengatakan Islam tidak saja mengakui prinsip

²⁷ Partners For Law In Development (PLD) & UNIFEM, *CEDAW: Mengembalikan Hak-Hak Perempuan...*, hlm. 38.

kesamaan derajat mutlak diantara manusia tanpa melihat kepada warna kulit, ras atau kebangsaan, melainkan menjadikannya realitas yang penting. Adanya perbedaan ras manusia bukan berarti agar satu bangsa bisa membanggakan diri karena superioritasnya atas yang lain, juga bukan dimaksudkan agar satu bangsa bisa melecehkan bangsa yang lain. Tetapi superioritas seseorang terhadap yang lain hanyalah atas dasar keimanan terhadap tuhan, ketakwaan dan moral yang tinggi, dan bukan warna kulit, ras, bahasa atau kebangsaan.²⁸

Berdasarkan beberapa teori yang telah dikemukakan terdapat perbedaan antara kesetaraan yang dimaksud oleh feminis dan Islam. Kesetaraan yang di maksud para feminis adalah tidak adanya perbedaan perlakuan terhadap perempuan dibandingkan dengan laki-laki,²⁹ pembatasan hak dan kebebasan perempuan dalam hal ini termasuk didalamnya pembatasan jam kerja. Pembatasan gerak, bekerja atau pindah kerja yang harus dengan izin suami atau penanggung jawab lainnya. Selain itu juga termasuk didalamnya pengucilan.³⁰

²⁸ Maulana Abu A'la Maududi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, ... hlm. 19-20.

²⁹ Dalam pasal 1 CEDAW, perbedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan tidak dengan sendirinya disebut diskriminasi, tetapi diskriminasi terjadi bila perbedaan perlakuan tersebut menimbulkan pengurangan atau penghapusan hak dan kebebasan perempuan.

³⁰ Pengucilan adalah pengingkaran hak dan kebebasan perempuan berdasarkan jenis kelamin atau asumsi-asumsi gender.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau disebut juga *library research*, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian.³¹ Selain itu Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka karena data pokok yang digunakan adalah draft CEDAW dan beberapa buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan Hak Asasi Manusia (HAM) Islam khususnya mengenai kesetaraan perempuan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang tertuju pada masa sekarang, kemudian disusun, dijelaskan, dianalisa serta diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.³² Penelitian ini adalah upaya untuk menyimpulkan konsep kesetaraan perempuan dalam draft CEDAW khususnya pasal 5 yang di dalamnya terdapat aturan bagi negara untuk merubah stereotip sosial, budaya, norma, praktek dan kebiasaan yang diskriminatif yang termasuk didalamnya adalah tanggung jawab merubah keluarga selain itu juga mengenai tanggung jawab bersama dalam pengasuhan anak yang kemudian dianalisis dengan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Islam.

³¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

³² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1993), hlm. 30.

2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis, dengan ini diharapkan mampu mengungkap makna di balik hakekat segala sesuatu yang nampak artinya dalam hal ini makna-makna yang termaksud dalam Draft CEDAW tersebut.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber data sekunder. Adapun sumber data sekunder terbagi atas beberapa bahan, bahan data primer, sekunder dan tersier. Pada penelitian ini, yang menjadi bahan data primer adalah draft CEDAW tahun 1981. Adapun bahan data sekunder berupa buku-buku, artikel, tulisan dan jurnal yang berhubungan dengan tema penelitian, yaitu kesetaraan perempuan dalam CEDAW dan Hak Asasi Manusia (HAM) Islam. Selain itu bahan data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedi.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi. Proses dokumentasi ini meliputi pengumpulan artikel, makalah, jurnal, karya ilmiah, dan buku yang sesuai dengan tema penelitian ini, yaitu kesetaraan perempuan dalam CEDAW.

5. Validitas Data

Penelitian kualitatif memiliki standar keabsahan data. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Ujian

validitas data dalam penelitian kualitatif ada empat, yaitu *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Adapun penelitian ini menggunakan ukuran *transferability* (keteralihan) dan *Credibility* (derajat kepercayaan) untuk menguji kevalidan data.

Peneliti menampilkan secara rinci draft pasal 5 CEDAW, mencari data-data pendukung dari draft tersebut sehingga jelas apa yang dimaksud dalam teks konvensi, serta memastikan bagaimana pandangan HAM Islam mengenai kandungan pasal 5 CEDAW.

6. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh, lalu dikelompokkan sesuai dengan permasalahan, selanjutnya dianalisis dengan cara deduktif, yaitu analisa data yang bertitik dan berdasarkan pada kaidah-kaidah yang bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpulan khusus.³³ Melalui metode ini diharapkan dapat menyimpulkan konsep kesetaraan (yang bersifat khusus) dalam pasal 5 pada draft CEDAW (yang bersifat umum).

G. Sistematika Pembahasan

Agar tesis ini menjadi mudah untuk dicermati, maka diperlukan suatu sistematika pembahasan yang runtut. Pembahasan tesis ini terbagi ke dalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berhubungan antara bab yang satu dengan yang lainnya, yaitu;

³³ Muhamad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 202.

Bab pertama, merupakan pendahuluan tesis yang mengantarkan ke arah dan orientasi yang dikehendaki dalam penulisan tesis ini. secara umum pada bab ini dibagi kedalam tujuh bagian: meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan Hak Asasi Manusia (HAM) Islam dan kesetaraan perempuan, mencakup definisi, prinsip-prinsip dan hal-hal yang termasuk dalam kesetaraan perempuan, termasuk di dalamnya tentang hak perempuan dan konsep keluarga.

Bab ketiga, pada bab ini di paparkan sejarah lahirnya CEDAW, kerangka dasar serta unsur-unsur pokoknya sehingga dapat diketahui cara kerja dan aturan-aturan yang dikehendaki komite CEDAW. Selain itu juga bab ini memuat data-data berupa kandungan pasal 5 yang diperoleh dari rekomendasi umum, laporan kepada komite CEDAW serta komentar dari implementasi CEDAW di negara yang meratifikasi konvensi ini.

Bab keempat, berupa analisis yang merupakan pokok dari pembahasan tesis ini yang meliputi kritik mengenai konsep kesetaraan perempuan dalam CEDAW pasal 5 dan pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) Islam mengenai permasalahan ini dan di akhir analisis juga di jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan beberapa pasal CEDAW ini bersebrangan dengan ajaran Islam.

Bab kelima, merupakan bagian penutup tesis yang memuat kesimpulan berdasarkan analisis ketika melihat CEDAW dari sisi HAM Islam serta saran untuk penelitian selanjutnya supaya ketika meneliti tetap memperhatikan sudut

pandang Islam dengan tepat dan perlu adanya penelitian lanjutan yang membahas pasal-pasal CEDAW yang lain.